



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23/KEP/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 378/KEP/2020
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 378/KEP/2020;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 900/00458; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 947/00598; Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Nomor 947/00515/SET maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 378/KEP/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

6. Keputusan Gubernur Nomor 378/KEP/2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 378/KEP/2020 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran Nomor 1, 9 dan 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bendahara			
		Penerimaan	Penerimaan Pembantu	Pengeluaran	Pengeluaran Pembantu
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Balai Latihan Pendidikan Teknik		Sihana, A.Md NIP.19790506 201406 1 001		Wasiyo, S.Pd NIP.19671215 198902 1 004
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas		Eny Wartyani NIP.19661104 199103 2 006		Sukismiyati, SE NIP.19730715 199703 2 006

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bendahara			
		Penerimaan	Penerimaan Pembantu	Pengeluaran	Pengeluaran Pembantu
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Ari Yudhanti NIP.19761005 199803 2 002		Dewi Nurhidayanti, SE., M.Si NIP.19840325 201502 2 001	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah	dihapus		dihapus	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 JANUARI 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X